

Retribusi Pasar Malam Sesuai Perda

Puruk Cahu – Beberapa warga dari lembaga kemasyarakatan menyoroti penyelenggaraan Mura Expo 2018 dalam rangka memeriahkan HUT ke-73 RI dan hari jadi ke-16 Kabupaten Murung Raya (Mura). Beberapa pertanyaan disampaikan kepada pengelola pasar malam, bahkan sampai ke pemerintah daerah, khususnya Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Mura selaku lembaga teknis yang membidangi pasar.

Menanggapi hal itu, Kepala Diperindagkop UMKM Mura Karyadi SSos mengatakan pihaknya dalam melakukan pengelolaan aset pemerintah daerah telah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 06 Tahun 2003 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kabupaten Mura.

“Mura Expo yang kita laksanakan selama delapan hari itu sudah kita persiapkan dengan matang. Hal itu merupakan agenda rutin tahunan yang kita laksanakan. Dalam pelaksanaan di lapangan kami selaku pengelola bekerja sesuai dengan Perda Nomor 06 Tahun 2003, sehingga yang menjadi pertanyaan beberapa lembaga kemasyarakatan terkait besaran dana sewa tempat di lokasi tersebut telah sesuai dengan peraturan yang ada,” ungkap Karyadi, Selasa siang (28/8).

Menurutnya, selaku pengelola teknis pasar menyerahkan kegiatan keseharian di lokasi tersebut kepada pihak pengelola atau pengurus pasar. Sehingga seluruh biaya yang dibebankan dalam pengelolaan pasar tersebut diserahkan kepada pengelola berdasarkan atas kesepakatan mereka bersama (pedagang red). Namun pihak pengelola tetap dalam pengawasan Diperindagkop UMKM Mura.

“Petugas kita hanya menarik sewa dan retribusi sesuai perda dan disetorkan kepada kas daerah. Jika ada biaya lain yang dikeluarkan pedagang itu merupakan kesepakatan antara pengelola pasar yang juga berdagang dengan para pedagang yang berjualan di lokasi tersebut, jadi dari Diperindagkop,” jelasnya.

Karyadi berharap pedagang dan pengelola pasar dapat komunikasi lebih baik agar kesepakatan yang telah ditetapkan bersama sama dapat dijalankan. Sehingga kegiatan jual beli serta usaha mereka dapat berjalan dengan baik.

Ditambahkan Plt Sekretaris Dinas Diperindagkop UMKMH Mursani LS, SSos bahwa sistem penarikan yang dilakukan oleh pengelola pasarada dasarnya sudah ada kesempatan mengenai besaran biaya sewa yang ditarik. Namun pada perjalanannya yang tidak dapat membayar sesuai kesepakatan tetap diberikan toleransi oleh pengurus pasar.

“Jadi tidak serta merta dilakukan pungutan sesuai kesepakatan. Sementara beban pengelola pasar cukup besar, terutama untuk biaya penerangan listrik, petugas pembersihan sampah dan lain. Sebab pengelolaan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pengurus pasar,” pungkasnya. (her)

Sumber:

Kalteng Pos, Retribusi Pasar Malam Sesuai Perda, Selasa, 29 Agustus 2018.

<http://bambangbintorosutarno.blogspot.com/2013/10/makalah-retribusi-daerah.html>

<https://exmarilist.blogspot.com/2016/10/jenis-jenis-dan-kriteria-retribusi.html>

Catatan:

Dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

1. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
2. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Menurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 Jenis Retribusi Jasa Usaha salah satunya adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut (Pasal 128 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.